



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 042/022/KEP-SEKWAN/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan pindah tugasnya salah seorang Pejabat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka
agar pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat
berjalan dengan baik perlu dilakukan perubahan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu
dilakukan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD
Provinsi Sumatera Barat Nomor 042/008/Kep-
SEKWAN/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang
pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Riau dan Jambi jo Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646) tentang Pemindahan
Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dari
Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3146);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 028/008/Kep-Sekwan/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A D A N G
Pada tanggal : 2 Juni 2022

1 SEKRETARIS DPRD PROPINSI
SUMATERA BARAT, 1


H. RAFLIS, SH, MM.
Nip. 19640930 198602 1 002

LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 042/022/KEP-SEKWAN/2022

Tanggal : 2 Juni 2022

Tentang : Perubahan Atas Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 028/008/Kep-Sekwan/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Raflis, SH, MM	Sekretaris DPRD	Atasan PPID Pelaksana
2.	Riswandi, S.Sos	Kabag Umum dan Keuangan	Ketua PPID Pelaksana
3.	Dahrul Idris, S.STP, M.Si	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
4.	Husin, SH, M.Si	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	Ulil Amra, S.Sos, MM	Kasubag Rumah Tangga	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Yasmin, SE	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
7.	Yosmar Rezkiarsih, SH	Fungsional Analis Kepegawaian Muda	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
8.	Rio Eka Putra, SE	Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
9.	Dwi Astuti, S.Si, M.Si	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
10.	Nasrizal Rivai, SE, M.Si	Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Muda	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
11.	Ismelda Jenreini, S.STP,M.Si	Plt. Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12.	Elvi Yanos Alpa, SH, M.AP	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13.	Valerio Nova, ST, MSE, MA	Staf Set. DPRD Prov. Sumbar	Sekretariat PPID Pelaksana
14.	Deny Suryani, S.IP	Fungsional Pustakawan	Sekretariat PPID Pelaksana
15.	Hadiyatul Rahayu, A.Md	Fungsional Arsiparis	Sekretariat PPID Pelaksana

SEKRETARIS DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT,

H. RAFLIS, SH, MM.

Nip. 196403201204001000

LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 042/022/KEP-SEKWAN/2022
Tanggal : 2 Juni 2022
Tentang : Perubahan Atas Surat Keputusan Sekretaris
DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor
028/008/Kep-Sekwan/2022 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2. PPID Pelaksana, bertugas sbb :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diaskes oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dapat diaskes oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

4. Sekretaris, bertugas sbb :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
5. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas sbb :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
6. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas sbb :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; dan
 - g. Menutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas sbb :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
8. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas sbb :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
9. Staf Sekretariat, bertugas sbb :
 - a. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam hal penghimpunan, penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik.
 - b. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi

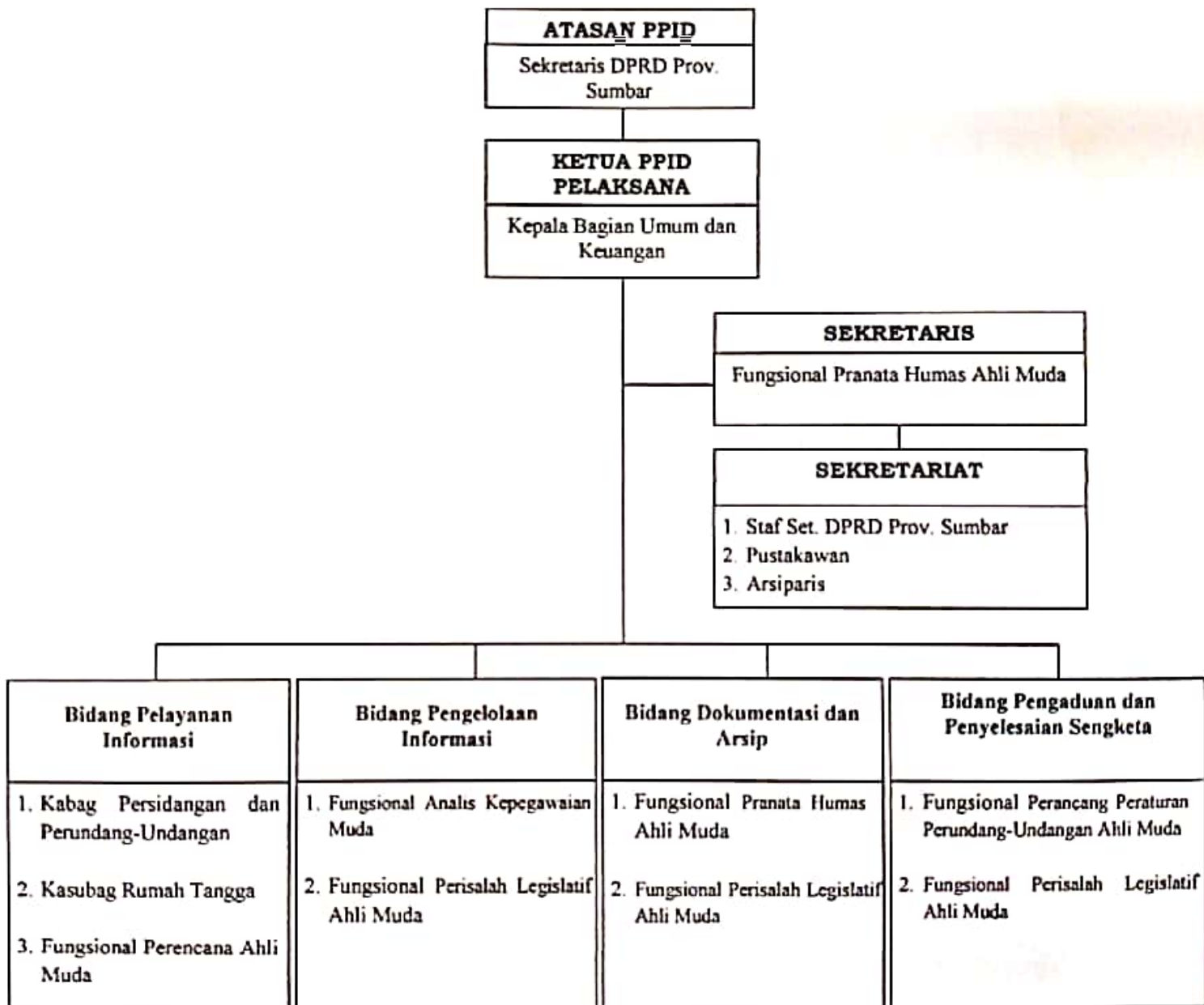
- c. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
- d. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line maupun on line

d **SEKRETARIS DPRD PROPINSI
SUMATERA BARAT,**


H. RAFLIS, SH, MM.

Nip. 19640930 198602 1 002

LAMPIRAN III : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 042/022/KEP-SEKWAN/2022
 Tanggal : 2 Juni 2022
 Tentang : Perubahan Atas Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 028/008/Kep-Sekwan/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



**SEKRETARIS DPRD PROPINSI
SUMATERA BARAT,**

H. RAFLIS, SH, MM.

Nip. 19640930 198602 1 002